

WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-52/2023

TENTANG

TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Balikpapan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KESATU**

:

Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kota Balikpapan dengan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi dan dokumentasi hukum yang diterbitkan;
 - b. memberikan saran pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diintegrasikan dengan website pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN);
 - c. menyediakan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi di lingkungannya;
 - d. menyiapkan bahan dan analisa untuk menyusun evaluasi mengenai pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - e. menyiapkan bahan dan analisa untuk disampaikan sebagai laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

KETIGA

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tim teknis dapat berkoordinasi dengan narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 31 Januari 2023

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-52/2023
TENTANG
TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL TIM TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Tata Pemerintahan	Pengarah TIM JDIH
2.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Ketua TIM JDIH
3.	Dodi Hartanto, S.H/Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Sekretaris TIM JDIH
4.	Didik Budianto, S.Kom/Pranata Komputer Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan	Anggota Tim JDIH
5.	Annisa Vitri Viramisyah, A.Md/Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Balikpapan	Anggota Tim JDIH
6.	Esty Anggraeni, S.H.,M.H/NIP.198312222011012001	Anggota Tim JDIH
7.	Indra Yoga Permana, A.Md/NIP.198807122020121006	Anggota Tim JDIH
8.	Adi Prasetyo Nugroho, S.Kom/NIP.199607122020121006	Anggota Tim JDIH
9.	Fachri Arpani, A.Md/Non PNS Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan	Anggota Tim JDIH
10.	A. Wirfan Indra Jaya, S.H/ Non PNS Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Balikpapan	Anggota Tim JDIH
11.	Unsur JDIHN Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pusat JDIHN
12.	Unsur Kanwilkemenkumham Provinsi Kalimantan Timur	Anggota JDIHN
13.	Unsur Pengelola JDIH Pemerintah Kota/Kabupaten	Anggota JDIHN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD